



PUTUSAN
Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Surakarta/email
ngoaswin2024@gmail.com, sebagai Penggugat;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Surakarta/email
ardianidewi73@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor Register 147/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan di hadapan Pemuka Agama Katolik di Surakarta, sebagaimana telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Republik Indonesia oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia tertanggal 16 Juli 2024, oleh sebab itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah Perkawinan yang sah dan telah menjadi pasangan suami dan istri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Surakarta;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di Surakarta tanggal 24-02-2001 (telah menikah);

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah Mertua (orang tua Tergugat) di Kota Surakarta;
5. Bahwa memasuki tahun 2012 sampai gugatan ini diajukan, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/ ketidakcocokan mulai timbul disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat jarang melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti halnya memasak, mencuci pakaian Penggugat serta pekerjaan rumah tangga lainnya;
 - Bahwa Tergugat berperilaku tidak peduli dengan Penggugat sampai kebutuhan biologis pun diacuhkan;
 - Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat berselisih paham atau cek-cok, Tergugat tidak melakukan komunikasi yang baik, nada yang penuh Emosi dan Egois yang dikedepankan;
 - Bahwa Tergugat dalam keseharian selalu bersikap kasar dalam bertutur kata kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri yang baik;
6. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak baik, percekocokan hampir tiap hari terjadi, sikap Emosi dan Egois yang berlebihan sering kali ditunjukkan kepada Penggugat dan beberapa kali mengancam untuk bercerai serta mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menasihati, bersabar dan menahan diri untuk tetap bertahan, namun kesempatan telah disia-siakan Tergugat;
8. Bahwa puncak permasalahan, pertengahan 2023, Tergugat telah mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah dan pisah ranjang sampai sekarang serta tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri;
9. Bahwa tidak ada harapan lagi akan kehidupan yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri yang wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) sudah tidak mungkin terwujud;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk sabar dan bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran. Dengan keadaan demikian, Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Surakarta untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan membuka sidang, memeriksa perkara dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Republik Indonesia oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia tertanggal 16 Juli 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanpa meterai untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian dan segera menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Agus Darwanta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

MENANGGAPI POIN-POIN GUGATAN

1. Menanggapi Poin Pertama

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Katolik di Surakarta, sebagaimana telah dicatatkan sesuai kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Republik Indonesia oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia tertanggal 1 Januari 2000. Oleh sebab itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah menjadi pasangan suami dan istri (Bukti 1);

2. Menanggapi Poin Ketiga

Bahwa benar dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di Surakarta tanggal 24 Februari 2001 (Bukti 2);

3. Menanggapi Poin Kelima

Bahwa selama 24 (dua puluh empat) tahun Penggugat tidak pernah memberi nafkah. Meskipun demikian, Tergugat selalu membeli lauk untuk Penggugat bahkan ketika makan di luar rumah, Tergugat selalu yang melakukan pembayaran. Serta terkait cicilan rumah KPR pun dibayar oleh Tergugat dengan jumlah yang lebih banyak daripada Penggugat. Tergugat sebagai istri membayar lebih banyak dengan nominal sebesar Rp2.430.258,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah) sedangkan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dari keseluruhan cicilan total sebesar Rp3.030.258,00 (tiga juta tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah) per bulan. Tergugat merasa tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dan merasa keberatan dengan pernyataan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa Tergugat merasa selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga selayaknya seorang istri setelah pulang dari bekerja dikarenakan tidak ada asisten rumah tangga;

Bahwa Tergugat merasa masih melakukan kewajibannya untuk mencuci pakaian Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun pernikahan berjalan. Namun selama 4 (empat) tahun terakhir, Penggugat sendiri yang berinisiatif untuk melakukan *laundry*;

Bahwa Tergugat sebagai istri selalu memenuhi kebutuhan biologis Penggugat;

Bahwa mengenai cara bertutur kata, Tergugat merasa cara tutur kata dan karakter nada bicara, sejak dulu sebelum menikah pun memang apa adanya.

Tergugat merasa selama ini juga tidak pernah dipermasalahkan terkait hal ini;

Bahwa Penggugat juga melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik, seperti tidak menafkahi secara lahir dan Tergugat menduga adanya pihak ketiga dalam rumah tangga;

4. Menanggapi Poin Keenam

Bahwa BENAR untuk percekcoakan tidak bisa dihindari, dikarenakan adanya kesalahan Penggugat yang sudah berulang-ulang kali dilakukan. Tergugat menduga adanya PIHAK KETIGA dalam Rumah Tangga, terlampir dalam bukti chat (Bukti 3). Sehingga terjadilah percekcoakan di antara kami, maka dari itu Penggugat sering menganggap bahwa Tergugat sering berbicara dengan nada tinggi;

5. Menanggapi Poin Ketujuh

Bahwa Tergugat juga sudah bersabar menanggapi segala tingkah laku Penggugat, bahkan memaklumi kesalahan yang dilakukan Penggugat secara berulang-ulang, seperti tidak pulang ke rumah tanpa memberikan kabar;

6. Menanggapi Poin Kedelapan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memang mengusir Penggugat oleh karena kesalahan yang dilakukan Penggugat, yang diduga oleh karena adanya PIHAK KETIGA pada rentang waktu tersebut;

PERMOHONAN

Bahwa Tergugat ingin menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia untuk mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Dalam permohonan ini Tergugat ingin melampirkan bukti terkait Kesepakatan Harta Bersama (gono-gini) yang telah ditandatangani di hadapan Notaris beserta saksi-saksinya (Bukti 4);

Bahwa dengan bukti ini, yang Tergugat bermaksud untuk memohon kepada Yang Mulia dapat memutuskan bahwa di kemudian hari tidak akan ada lagi saling menggugat terkait Hak Asuh, Harta Gono-Gini maupun perihal lainnya terkait dengan perkawinan ini untuk kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 16 Juli 2024 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Maret 2001 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara gugatan ini;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi masih remaja waktu SMA sekira usia 18 tahun, kenalnya karena kebetulan pamannya Penggugat adalah teman baik Saksi dari SMP. Saat itu Penggugat belum menikah;
 - Bahwa dahulu Saksi mengenal Penggugat dengan nama Penggugat dan sekarang nama Penggugat adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sekarang tinggal di Pucang Sawit, Jebres, Surakarta, karena Saksi pernah mengantar makanan ke rumah Penggugat, namun tidak pernah bertemu Tergugat;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui melalui cerita bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000-an dan secara agama Katolik karena Penggugat dan Tergugat beragama Katolik;
 - Bahwa Saksi sering kumpul bareng atau nongkrong, minum-minum, dan bermain bilyar dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sudah menikah dan telah memiliki cucu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat ditelepon oleh Tergugat untuk segera pulang pada saat Saksi dan Penggugat sedang nongkrong;
 - Bahwa Penggugat tidak ada masalah ekonomi hanya dari cerita Penggugat sering terjadi cekcok rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan sedangkan Tergugat bekerja di Pasar Legi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju Saksi belum pernah berkonsultasi/konseling perkawinan selain dari mediasi yang dilakukan di Pengadilan;
 - Bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi yang mengatakan Tergugat itu cerewet dan galak;
 - Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat dan tidak menyetujui untuk Penggugat dan Tergugat bercerai;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah mengenal Penggugat sejak SD sampai dengan sekarang, namun saat ini jarang bertemu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Pucang Sawit sejak satu setengah bulan yang lalu, sedangkan dahulu tinggal di Pringgading bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2000-an tetapi Saksi tidak mengetahui mereka menikah secara agama apa;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat saat acara resepsi perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada problem dalam rumah tangga, menurut cerita Penggugat katanya sering bertengkar dengan Tergugat karena ketidakcocokan mereka;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, dan tidak mengetahui alasan ketidakcocokan mereka seperti apa;
 - Bahwa Saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat bersama setiap kali mereka bertemu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada PIL atau WIL antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak menyetujui Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 1 Januari 2000 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda T-3;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Surakarta, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat merupakan anak Saksi yang ketiga;
 - Bahwa Tergugat dilahirkan pada tahun 1973;
 - Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi di Pringgading;
 - Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2000-an secara Katolik di Solo dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak yang sudah menikah dan telah dikaruniai seorang anak, sehingga Penggugat dan Tergugat telah memiliki cucu;
 - Bahwa Saksi tidak menyetujui Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa menurut Saksi, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok dan setahu Saksi mereka baik-baik saja. Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat karena Tergugat jarang melakukan pekerjaan rumah tangga dan Tergugat sering marah-marah;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui dari cerita Tergugat jika Penggugat memiliki selingkuhan namun Saksi tidak pernah melihat sendiri;
 - Bahwa selama tinggal bersama dengan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar atau ribut-ribut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang diakibatkan karena permasalahan sebagai berikut: Tergugat jarang melakukan pekerjaan rumah tangga, Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan biologis Penggugat, Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik, Tergugat saat berselisih menggunakan nada yang tinggi dengan emosi, bersikap kasar, percekocan hampir setiap hari terjadi, Tergugat dan Penggugat tidak pernah berhubungan suami istri dan Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membenarkan telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katolik di hadapan pemuka agama Katolik di Surakarta, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, selama 24 (dua puluh empat) tahun Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, Penggugat hanya membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat membayar sejumlah Rp2.430.258,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dari keseluruhan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejumlah Rp3.030.258,00 (tiga juta tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), Tergugat selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga selayaknya seorang istri setelah pulang dari bekerja karena tidak adanya asisten rumah tangga, Tergugat mencuci pakaian Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun perkawinan berjalan namun selama 4 (empat) tahun Penggugat berinisiatif sendiri untuk melakukan *laundry* pakaian Penggugat, Tergugat selalu memenuhi kebutuhan biologis Penggugat, cara bicara dan nada bicara Tergugat tidak berubah sejak dahulu menikah, Tergugat menduga adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, Penggugat berulang kali tidak pulang ke rumah tanpa memberikan kabar, dan Tergugat mengusir Penggugat karena adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat yaitu adanya pihak ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik di Kota Surakarta pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah yang terletak di Kota Surakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, yang lahir di Surakarta, 24 Februari 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Surakarta;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- Mengenai alasan perceraian berupa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata/Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan seorang saksi bernama Saksi 3;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan pengaturan sebagai berikut: Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Bukti Surat T-1) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat (Bukti Surat P-2 dan T-2), Tergugat beralamat di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut menerangkan bahwa tempat tinggal

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, oleh karena itu Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 1 Januari 2000 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Bukti P-2 dan T-3), bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah, yang dilakukan menurut hukum agama Katolik, antara seseorang yang bernama Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk, lahir di Surakarta, Oktober 1972 (Bukti Surat P-1) dengan seseorang yang bernama Tergugat, lahir di Surakarta, Juli 1973 sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal Agustus 1973 atas nama Tergugat (Bukti Surat T-4). Terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Peristiwa tersebut juga secara tegas telah dibenarkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya. Oleh karena itu telah tepat menyatakan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri;

Menimbang bahwa dari perkawinan yang sah tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di Sukoharjo, 24 Februari 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Maret 2001 (Bukti Surat P-4);

Menimbang bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai istrinya. Terhadap perceraian tersebut perlu dilihat terlebih dahulu alasan-alasan perceraian. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Cukup alasan tersebut kemudian

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan secara tegas perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan atau alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut di atas merupakan syarat alternatif dan bukan kumulatif dalam mengajukan gugatan perceraian. Hal tersebut memberikan ketentuan bahwa dalam membuktikan alasan perceraian tersebut tidak perlu seluruh alasan dipenuhi, hanya salah satu saja. Dengan demikian apabila salah satu alasan perceraian tersebut sudah terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan alasan perceraian yang lain;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya ketidakharmonisan atau ketidakcocokan yang disebabkan karena Tergugat jarang melakukan pekerjaan rumah tangga, berperilaku tidak peduli dengan Penggugat termasuk di dalamnya tidak memenuhi kebutuhan biologis Penggugat, tidak melakukan komunikasi yang baik ketika cekcok atau berselisih paham dengan menggunakan nada yang penuh emosi dan egois, selalu bersikap kasar dalam bertutur kata, dan melalaikan kewajiban sebagai seorang istri yang baik. Tergugat dalam jawabannya menyangkal dengan menyebutkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah, selama 24 (dua puluh empat) tahun Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, Penggugat

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat membayar sejumlah Rp2.430.258,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dari keseluruhan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejumlah Rp3.030.258,00 (tiga juta tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), Tergugat selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga selayaknya seorang istri setelah pulang dari bekerja karena tidak adanya asisten rumah tangga, Tergugat mencuci pakaian Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun perkawinan berjalan namun selama 4 (empat) tahun Penggugat berinisiatif sendiri untuk melakukan *laundry* pakaian Penggugat, Tergugat selalu memenuhi kebutuhan biologis Penggugat, Cara bicara dan nada bicara Tergugat tidak berubah sejak dahulu menikah dan Tergugat menduga adanya pihak ketiga dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagai salah satu alasan untuk mengajukan perceraian yang ditentukan secara *limitatif* dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan berupa percekcohan tersebut terdiri dari: (1) Tergugat menurut Penggugat jarang melakukan pekerjaan rumah tangga; (2) Tergugat berperilaku tidak peduli dengan Penggugat sampai kebutuhan biologis diacuhkan; (3) Penggugat dan Tergugat tidak melakukan komunikasi yang baik dengan nada yang penuh emosi dan egois yang dikedepankan; (4) Tergugat bersikap kasar dalam bertutur kata; (5) Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri yang baik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai pekerjaan rumah tangga yang menurut Penggugat seharusnya dilakukan oleh Tergugat, namun demikian pekerjaan rumah tangga merupakan suatu kolaborasi yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, bukan merupakan kewajiban seorang Tergugat sendiri. Bahwa dalil Tergugat berperilaku tidak peduli mengenai kebutuhan biologis, namun Penggugat dan Tergugat faktanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak. Selain itu juga dalam jawaban Tergugat yang kemudian dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi kebutuhan biologis Penggugat, namun tidak ikhlas. Apabila terdapat permasalahan mengenai hal tersebut maka seharusnya antara

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berkomunikasi secara efektif mengenai kebutuhan biologis Peggugat dan Tergugat. Selanjutnya menurut Peggugat, Tergugat bersikap kasar dalam bertutur kata, dalam jawabannya Tergugat mengungkapkan bahwa Tergugat dalam bertutur kata tidak berubah sejak awal menikah. Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Peggugat mengenai sikap bertutur kata tersebut tidak dapat dijadikan alasan, karena tidak dapat dibuktikan seperti apa perubahan tutur kata tersebut. Selain itu Tergugat juga telah secara tegas menyatakan sikap dan tutur kata Tergugat tersebut sudah sejak awal sebelum menikah dan Peggugat mengetahui hal itu. Bahwa Peggugat mendalilkan mengenai kewajiban seorang istri terhadap suami istri tidak ditunaikan oleh Tergugat. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hal tersebut terang menyebutkan bahwa kewajiban melakukan tugas sebagai seorang istri juga harus dilakukan oleh suami secara berimbang;

Menimbang bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat menyampaikan adanya dokumen bukti chat antara Peggugat dan Tergugat dan bukti Kesepakatan Harta Bersama (Gono-Gini) yang telah dilegalisasi oleh notaris. Bukti chat dan bukti Kesepakatan Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut tidak dilampirkan pada saat agenda pembuktian oleh Tergugat dan tidak dapat ditunjukkan keasliannya. Kesepakatan perceraian tersebut juga bukan merupakan alasan untuk dikabulkannya gugatan perceraian, jika tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya perceraian sebagaimana yang ditentukan secara tegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, dokumen yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut dalam hidup perkawinan dan rumah tangga tersebut harus dibuktikan dengan benar apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplat*). Bukan mencari penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga tidak terjadi perceraian semu. Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terjadi secara terus menerus sebagaimana yang disyaratkan undang-undang. Selain itu perlu juga dilihat

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada kesempatan untuk mendamaikan suami dan istri tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987;

Menimbang bahwa dalam gugatan perceraian yang utama adalah melihat apakah perkawinan tersebut dapat dipertahankan atau tidak, bukan melihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan, dengan Tergugat yang masih memiliki niat untuk mempertahankan perkawinannya. Ketentuan yang mana didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, yaitu mengenai perkecokan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perkecokan yang seperti apa bentuk dan bagaimana asal mula perkecokan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa perkecokan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi apabila hendak mengajukan perceraian. Namun demikian Penggugat tidak dapat membuktikan melalui bukti-bukti surat, bukti saksi, maupun alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat adanya perkecokan yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat, serta tidak mengetahui adanya permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa mereka tidak menyetujui apabila Penggugat dan Tergugat bercerai. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perkecokan yang menjadi salah satu syarat dalam melakukan perceraian tersebut, sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain dari hal tersebut Saksi Saksi 3 yang merupakan ibu kandung dari Tergugat dan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat menyatakan tidak setuju dengan adanya perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat masih dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa syarat-syarat selain dari alasan perceraian berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang didalilkan oleh Penggugat tersebut,

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan-alasan lain dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengajukan perceraian. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut tidak terpenuhi sebagai alasan perceraian, selain itu Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan permasalahan hanya pada perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian alasan-alasan perceraian tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan didukung dengan keterangan para saksi yang dihadirkan, serta gugatan dan replik yang diajukan oleh Penggugat dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, telah ternyata bahwa permasalahan yang menjadi pokok dalam perkara ini timbul dari Penggugat sendiri, yang seharusnya Penggugat dapat menyelesaikan dengan komunikasi yang baik dengan Tergugat, bukan malah mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami Bambang Ariyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aris Gunawan, S.H. dan Sunarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, dibantu

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Juvenal Albino Corbafo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aris Gunawan, S.H.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

ttd

Sunarti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juvenal Albino Corbafo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp150.000,00
3. Panggilan	: Rp 22.000,00
4. Penggandaan berkas	Rp 10.500,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp232.500,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)